

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VONIS HAKIM PADA
PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun oleh :

REGA AMANDA
NIM. 2015-20-106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VONIS HAKIM PADA
PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA


Disusun Oleh :

REGA AMANDA


2015-20-106

Kudus, 25 Februari 2022

Disetujui :
Pembimbing I


HENNY SUSIOWATI, S.H., M.H.

Pembimbing II


SUYOTO, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rega Amanda
NIM : 2015-20-106
Alamat : Sengonbugel RT 05/03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Vonis Hakim Pada Perkara
Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rega Amanda

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Waktu Anda terbatas, jadi janganlah sia-siakan untuk menjalani kehidupan orang lain” – Steve Jobs

“Berfikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu.” – Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan;
2. Kedua Orang tua yang telah memberikan pembelajaran hidup dengan segenap cinta dan kasih;
3. Pasangan yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Universitas Muria Kudus, Dosen dan Karyawan yang telah menjadi tempat belajar dan mencari ilmu;
5. Teman-teman sejawat dan seperjuangan selama kuliah;
6. Dan untuk siapapun yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan Rahim. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Vonis Hakim Pada Perkara Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak”, sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengakui bahwa untuk mengumpulkan bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan skripsi ini, kemudian mengkaji, menganalisis serta bantuan beberapa pihak yang berupa tenaga dan saran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;

6. Bapak Suyoto, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan;
7. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan; dan
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril atau imateriil;

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran akan penulis terima dengan sangat senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis juga para pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 Februari 2022

Rega Amanda

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Vonis Hakim pada Perkara Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak”, dilatar belakangi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan hukuman pidana penjara. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga dengan harapan Anak dapat tumbuh kembang sesuai dengan usia dan perkembangan jiwanya sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan pidana penjara dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan metode analisa data kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa data yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds sesuai dengan UU SPPA. Akan tetapi masih adanya penerapan terhadap pasal yang kurang tepat khususnya terhadap Pasal 71 karena di dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap anak Rosi Yulianto bin Triyono berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) UU SPPA. Penerapan pidana pembinaan di luar lembaga sebagaimana dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 *Jo.* Pasal 74 UU SPPA, lebih relevan diterapkan dalam putusan tersebut dikarenakan hak-hak anak harus tetap dilindungi oleh hukum yaitu hak memperoleh pendidikan dan pembinaan oleh lembaga yang ditentukan hakim dalam putusannya. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 9/Pid.sus-Anak/2018/PN.Kds yaitu dengan memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS); melihat kesalahan pembuat pidana; motif dan tujuan tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; apakah tindak pidanaitu dilakukan dengan berencana atau tidak. Selain itu, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

Kata Kunci: *Vonis Hakim, Pencurian dengan Kekerasan, Anak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur Tindak Pidana.....	11
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana	12
1. Pengadilan Negeri (Hakim).....	13
2. Kejaksaan (Jaksa).....	13
3. Kepolisian (Polisi).....	14

4. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)	14
D. Putusan atau Vonis Pidana	15
E. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	16
1. Pengertian	16
2. Penjatuhan Sanksi	16
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	17
F. Hak dan Kewajiban Anak	19
1. Pengertian tentang Anak	19
2. Hak dan Kewajiban Anak	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	24
B. Spesifikasi Penelitian	25
C. Metode Pengumpulan Data	25
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	26
E. Metode Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian putusan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	28
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

